



Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Debora Juliani Simorangkir^{1*}, Parbuntian Sinaga², Retno Kus Setyowati³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia.

Email: debjulisimo@gmail.com^{1*}

Alamat Kampus: Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, RT.009/RW.005, Jaticempaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077

*Penulis Korespondensi

Abstract. *In the Indonesian economic system, cooperatives play a crucial role as one of the pillars of the national economy, as mandated in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article emphasizes that "the economy is structured as a joint venture based on the principle of kinship," which serves as the constitutional basis for the existence and development of cooperatives in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical, focusing on legal frameworks and regulations related to cooperatives. The results of the study indicate that the government holds an important and strategic role in regulating and supervising cooperatives to ensure the protection of the rights and obligations of cooperative members. Through regulatory instruments such as Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, the government establishes cooperative principles, good governance standards, and oversight and development mechanisms. The government's efforts are aimed at ensuring the operation of cooperatives is transparent, accountable, and beneficial to all members. Furthermore, the study found that despite these regulatory efforts, significant challenges remain in the cooperative sector. These include issues such as weak financial reporting, low literacy rates among cooperative members, and the dominance of local elites, which can hinder the equitable distribution of benefits. These challenges need to be addressed to ensure that cooperatives can fulfill their role as economic agents that contribute to national development in line with the principles of kinship and mutual benefit.*

Keywords: Authority; Cooperatives; Good governance; National economy; Supervision.

Abstrak. Dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi memiliki peran penting sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," yang menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kerangka hukum dan peraturan terkait koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam mengatur dan mengawasi koperasi untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban anggota koperasi. Melalui instrumen peraturan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, pemerintah menetapkan prinsip-prinsip koperasi, standar tata kelola yang baik, serta mekanisme pengawasan dan pengembangan. Upaya pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional koperasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada upaya regulasi tersebut, masih terdapat tantangan signifikan di sektor koperasi, seperti lemahnya pelaporan keuangan, rendahnya tingkat literasi anggota koperasi, dan dominasi elit lokal, yang dapat menghambat distribusi manfaat yang adil. Tantangan-tantangan ini perlu ditangani agar koperasi dapat menjalankan perannya sebagai agen ekonomi yang turut berkontribusi pada pembangunan nasional sesuai dengan prinsip kekeluargaan dan saling menguntungkan.

Kata kunci: Ekonomi nasional; Kewenangan; Koperasi; Pengawasan; Tata kelola yang baik.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi di Indonesia merupakan entitas ekonomi yang lahir dari semangat kekeluargaan dan gotong royong yang telah mengakar kuat dalam budaya bangsa. Dalam sistem perekonomian nasional, koperasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai salah satu pilar utama pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang pada akhirnya menjadi dasar hukum dan legitimasi konstitusional bagi keberadaan koperasi. Peran koperasi dalam memperkuat struktur ekonomi rakyat merupakan refleksi dari cita-cita kolektivitas bangsa yang mengutamakan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu. Dengan demikian, koperasi memiliki posisi yang strategis sebagai soko guru perekonomian nasional, sekaligus sarana pemerataan hasil pembangunan di tengah masyarakat.

Meskipun kedudukan koperasi cukup penting, dalam praktiknya lembaga ini kerap menghadapi tantangan serius yang menghambat efektivitas dan kredibilitasnya. Permasalahan yang muncul tidak hanya terbatas pada kelemahan manajerial, tetapi juga menyangkut kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak anggota. Kondisi tersebut sering menimbulkan kasus penyalahgunaan dana anggota, praktik kecurangan yang dilakukan pengurus, hingga menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap koperasi itu sendiri. Situasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan koperasi masih membutuhkan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang jelas agar dapat menjamin keberlangsungan serta kebermanfaatan koperasi dalam jangka panjang.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kewenangan pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku. Pemerintah tidak hanya memiliki fungsi sebagai regulator, melainkan juga pembina, pengawas, dan penegak hukum bagi koperasi yang melanggar ketentuan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada terciptanya keadilan hukum dan perlindungan bagi anggota koperasi. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan sistem hukum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, sekaligus memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap kepentingan anggota koperasi agar tidak dirugikan oleh praktik penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak ketiga.

Regulasi mengenai koperasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang. Pada awalnya, koperasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi landasan hukum utama dalam menjalankan kegiatan perkoperasian selama bertahun-tahun. Sebagai bentuk penyempurnaan, pada tahun 2012 diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengatur lebih rinci mengenai bentuk, jenis, dan tata kelola koperasi. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa koperasi dibedakan menjadi koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh orang perorangan, serta koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh gabungan koperasi. Selain itu, jenis-jenis koperasi berdasarkan kegiatannya juga dibagi ke dalam koperasi konsumen, produsen, dan simpan pinjam. Namun demikian, regulasi ini kemudian menuai polemik dan mendapat kritik dari berbagai kalangan karena dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi ekonomi.

Polemik regulasi tersebut mencapai puncaknya ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013. Alasan pembatalan didasarkan pada pertentangan undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang termuat dalam UUD 1945, terutama mengenai kebebasan berserikat dan asas kekeluargaan dalam koperasi. Dengan dibatalkannya regulasi tersebut, maka keberlakuan hukum kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kondisi ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk memperkuat kerangka regulasi agar sesuai dengan tantangan era modern, terutama dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih kuat kepada anggota koperasi. Tanpa regulasi yang jelas dan kuat, potensi terjadinya penyimpangan dalam praktik koperasi akan semakin besar.

Permasalahan dalam dunia perkoperasian tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi juga menyangkut pelaksanaan di lapangan. Masih banyak koperasi yang tidak mematuhi prinsip tata kelola yang baik, bahkan terlibat dalam praktik ilegal, seperti menjalankan kegiatan simpan pinjam tanpa izin atau skema investasi berkedok koperasi. Fenomena ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan pemerintah, yang seharusnya dapat mencegah penyimpangan tersebut sejak awal. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menambah tantangan baru bagi koperasi, karena munculnya koperasi digital dan layanan berbasis aplikasi yang menuntut regulasi adaptif. Pemerintah dituntut untuk merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga responsif terhadap inovasi teknologi, sehingga koperasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan esensi dasarnya.

Dalam konteks koperasi desa, seperti Koperasi Desa Merah Putih, kewenangan pemerintah menjadi semakin vital. Proses pendirian koperasi tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, mulai dari pengesahan badan hukum, penilaian kelayakan usaha, hingga pendampingan operasional. Namun dalam praktiknya, sering muncul kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum, lemahnya tata kelola, dan keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pengembangan koperasi desa. Pengawasan yang tepat tidak hanya mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memberi pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan koperasi. Dengan demikian, sinergi antara kewenangan pemerintah dan mekanisme pengawasan menjadi faktor utama dalam memastikan koperasi berfungsi sesuai tujuan dan mampu memberikan manfaat optimal bagi anggota serta masyarakat luas.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris atau yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam bagaimana bentuk pengawasan dan kewenangan pemerintah dalam regulasi koperasi untuk menjamin perlindungan anggota koperasi. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, yakni tidak hanya menggambarkan dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menghubungkannya dengan teori-teori hukum serta praktik implementasi di lapangan yang relevan dengan permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pengawasan dan kewenangan pemerintah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen resmi, yang mencakup buku-buku tentang teori hukum, filsafat hukum, penemuan hukum, serta penafsiran hukum yang menjadi landasan penting untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, bahan hukum sekunder berupa penjelasan terhadap hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, majalah, maupun karya tulis akademik yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjuk untuk melacak sumber hukum primer maupun sekunder, yang dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun bibliografi. Dengan kombinasi ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai regulasi koperasi serta peran pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anggota koperasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dalam Mengatur dan Mengawasi Koperasi untuk Menjamin Perlindungan Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki dasar konstitusional kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Keberadaan koperasi diposisikan sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional dengan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Prinsip koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi dengan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), menerima bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil, serta memperoleh informasi transparan mengenai pengelolaan koperasi. Namun, di samping hak-hak tersebut, anggota juga dibebani kewajiban membayar simpanan, mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta aktif berkontribusi dalam kegiatan koperasi.

Dalam praktik penyelenggaraannya, prinsip-prinsip koperasi kerap menghadapi tantangan serius yang berpotensi mengganggu kepercayaan anggota maupun masyarakat. Beberapa permasalahan yang muncul di antaranya adalah pengelolaan yang tidak transparan, penyalahgunaan wewenang pengurus demi kepentingan pribadi, RAT yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pembagian SHU yang tidak sesuai ketentuan, hingga rendahnya literasi hukum anggota terkait hak dan kewajibannya. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kerugian bagi anggota sekaligus mengurangi kredibilitas koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Dalam situasi demikian, peran pemerintah menjadi krusial baik sebagai regulator yang menetapkan aturan maupun sebagai pengawas yang memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan aturan pendirian, pengelolaan, dan pembubaran koperasi, melakukan pembinaan administratif, operasional, dan keuangan, serta menegakkan sanksi bagi koperasi maupun pengurus yang melanggar hukum.

Peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi koperasi dilaksanakan secara menyeluruh melalui penyusunan regulasi, penetapan standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan dinas terkait melakukan audit berkala untuk menilai laporan keuangan, memeriksa kepatuhan terhadap prinsip koperasi, serta mendeteksi potensi penyimpangan. Selain fungsi pengawasan, pemerintah juga menjalankan fungsi pembinaan dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, pemerintah memastikan hak-hak anggota terlindungi, baik hak memperoleh informasi maupun hak atas SHU, sembari mendukung penegakan kewajiban anggota dalam menjalankan peran aktifnya di koperasi. Bahkan, pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan untuk mencegah konflik internal. Dengan demikian, pemerintah berperan penting dalam menciptakan tata kelola koperasi yang sehat, demokratis, dan berkeadilan, sehingga koperasi dapat berfungsi optimal sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Koperasi Merah Putih merupakan salah satu bentuk koperasi simpan pinjam yang berfokus pada kegiatan usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai sebuah inisiatif dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Koperasi ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menjawab berbagai persoalan ekonomi yang sering dihadapi oleh komunitas pedesaan. Dengan konsep pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Struktur organisasi dalam Koperasi Merah Putih terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi karena mencerminkan kehendak kolektif anggota untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya koperasi. Secara ideal, rapat anggota dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun. Di dalam kepengurusan, Kopdes Merah Putih memiliki pengurus serta pengawas yang menjalankan operasional koperasi, dengan anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menariknya, kepemimpinan koperasi ini langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto yang juga menjadi pendiri utama koperasi tersebut.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum ini diwujudkan salah satunya melalui jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Konsep perlindungan hukum sendiri dapat dipahami dari makna terminologisnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan sebagai suatu tindakan atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang diakui serta dikukuhkan oleh penguasa dan bersifat mengikat. Dari penggabungan kedua makna tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Kamus Hukum menjelaskan perlindungan hukum sebagai seperangkat peraturan yang bersifat memaksa dalam rangka mengatur perilaku manusia di tengah masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap subjek hukum.

Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum juga merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Sebagai badan hukum, koperasi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik di antara para anggotanya maupun dengan pihak luar. Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggota berkewajiban mematuhi AD/ART, aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, serta menjaga asas kebersamaan dan kekeluargaan. Di sisi lain, anggota memiliki hak untuk menghadiri rapat, memberikan pendapat, memilih dan dipilih sebagai pengurus, memanfaatkan fasilitas koperasi, serta memperoleh informasi mengenai perkembangan koperasi secara transparan. Hak dan kewajiban ini menunjukkan bahwa anggota memiliki peran penting sekaligus tanggung jawab besar dalam keberlangsungan koperasi.

Landasan hukum koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini mengklasifikasikan koperasi ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk usahanya, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Untuk menjalankan kegiatannya, koperasi memerlukan modal yang dapat berasal dari simpanan pokok,

simpanan wajib, dana cadangan, hibah, maupun sumber pinjaman yang sah. Namun demikian, dalam praktiknya, koperasi dapat mengalami kondisi untung maupun rugi bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi. Apabila terjadi kerugian akibat kesengajaan atau kelalaian, pengurus wajib menanggung kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992. Perlindungan hukum bagi anggota diberikan dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga keadilan dan melindungi hak anggota dalam situasi kerugian koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam yang sering menghadapi risiko kegagalan usaha.

B. Peran dan Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur dan Mengawasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai landasannya. Pemerintah Indonesia menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis dalam pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kemandirian ekonomi lokal, termasuk di tingkat desa. Peran koperasi tidak hanya sekadar wadah ekonomi, melainkan juga sarana pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Dalam kerangka mempercepat pemberdayaan ekonomi desa, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini dipayungi oleh Instruksi Presiden serta diperkuat dengan regulasi turunan seperti Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025 dan surat edaran kementerian terkait. Tujuannya adalah memfasilitasi pendirian koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia agar potensi ekonomi lokal dapat dikelola secara kolektif, sistematis, dan berkelanjutan. Keberadaan koperasi desa diharapkan mampu menjawab tantangan keterbatasan akses modal, distribusi produk, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai wadah yang mengelola potensi desa secara bersama-sama, menyediakan akses permodalan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Implementasinya melibatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa, sehingga menciptakan tata kelola yang terintegrasi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki dua fungsi utama, yakni

fungsi pengaturan berupa penetapan kebijakan, pedoman teknis, dan prosedur hukum yang sederhana dan transparan, serta fungsi pengawasan untuk memastikan keterlaksanaan koperasi sesuai aturan, melindungi hak anggota, dan menghindarkan koperasi dari praktik yang merugikan masyarakat.

Secara normatif, kewenangan pemerintah dalam bidang koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menegaskan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong memerlukan dukungan kebijakan negara, khususnya dalam hal regulasi, pengawasan, serta pembinaan. Untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat (*good cooperative governance*), transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting. Transparansi berarti keterbukaan koperasi dalam menyampaikan informasi kepada anggota, khususnya terkait laporan keuangan dan kebijakan strategis, sementara akuntabilitas menegaskan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Dalam praktiknya, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM memiliki kewenangan menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Menteri, pedoman pelaporan, sistem akuntansi koperasi, hingga mekanisme pengawasan. Salah satu upaya modernisasi adalah penerapan Sistem Informasi Koperasi (SIKOP) yang mewajibkan pelaporan digital. Sistem ini bertujuan memudahkan akses informasi dan memperkuat pengawasan, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya sistem pelaporan digital, diharapkan koperasi mampu beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

Namun demikian, keberhasilan tata kelola koperasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang jelas, tetapi juga oleh komitmen implementasi serta kapasitas lembaga pengawas, terutama di tingkat daerah. Regulasi yang baik harus ditunjang dengan pembinaan berkelanjutan, edukasi terhadap anggota koperasi, serta mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggaran prinsip tata kelola. Tanpa itu, koperasi rentan mengulang permasalahan lama seperti lemahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), minimnya audit internal, serta kepengurusan yang tidak transparan. Fakta menunjukkan ribuan koperasi di Indonesia dinyatakan tidak aktif karena lemahnya sistem pengelolaan dan hilangnya kepercayaan publik.

Koperasi Desa Merah Putih yang dirancang sebagai koperasi modern dan profesional harus belajar dari pengalaman tersebut. Visi besar pembangunan desa melalui koperasi hanya akan terwujud apabila ditopang oleh pondasi tata kelola yang kuat, mulai dari struktur organisasi yang jelas, sistem keuangan terbuka, mekanisme pengawasan berlapis, hingga keterlibatan aktif anggota. Tanpa itu, risiko seperti moral hazard, praktik koruptif, dan konflik kepentingan bisa merusak tujuan awal koperasi. Oleh sebab itu, keberadaan Kopdes Merah Putih bukan hanya soal memperluas akses ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangun integritas sosial dan menumbuhkan kepercayaan sebagai dasar keberlangsungan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Koperasi merupakan bagian integral dari sistem ekonomi kerakyatan yang memiliki landasan hukum kokoh melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Regulasi tersebut menekankan pentingnya asas kekeluargaan, prinsip keanggotaan sukarela, serta tata kelola demokratis sebagai dasar pengelolaan koperasi. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah memperkuat arah kebijakan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Modern, yang menegaskan perlunya transformasi kelembagaan koperasi dengan mengadopsi teknologi digital, memperkuat manajemen usaha, dan menerapkan prinsip transparansi serta profesionalisme. Namun, dalam implementasinya, khususnya terkait program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), masih terdapat kesenjangan regulatif dan kelembagaan karena belum adanya integrasi menyeluruh antara regulasi koperasi, pembangunan desa, dan lembaga keuangan mikro. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih fungsi dan pelaporan antara Kopdes, BUMDes, lembaga keuangan mikro berbasis komunitas, dan entitas lokal lainnya, yang berdampak pada lemahnya sinergi antar lembaga pemerintah maupun institusi desa.

Keragaman profil desa di Indonesia juga menjadi tantangan besar dalam penerapan program Kopdes Merah Putih. Setiap desa memiliki perbedaan dari segi potensi ekonomi, struktur sosial, sumber daya manusia, hingga literasi keuangan, sehingga tidak memungkinkan penerapan program secara seragam. Pendekatan yang bersifat “*copy-paste*” tanpa studi kelayakan yang mendalam berisiko menimbulkan inefisiensi, konflik sosial, hingga kegagalan usaha. Oleh karena itu, strategi bisnis, model kelembagaan, serta metode pelatihan dan pengawasan Kopdes harus dirancang berdasarkan karakteristik masing-masing desa. Di banyak wilayah, BUMDes maupun koperasi simpan pinjam lokal telah

lebih dulu hadir dan berjalan dengan stabil. Dalam situasi demikian, Kopdes tidak boleh dipandang sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra strategis yang memperkuat ekosistem ekonomi desa secara kolaboratif, bukan menimbulkan fragmentasi kelembagaan.

Kegagalan banyak koperasi di masa lalu menjadi pelajaran penting bagi pengembangan Kopdes Merah Putih. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan sekitar 30% koperasi tidak aktif, sebagian besar karena lemahnya tata kelola, absennya sistem pengawasan efektif, serta adanya praktik moral hazard oleh pengurus. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan, konflik kepentingan, hingga dominasi elite lokal merupakan akar masalah yang sering kali merusak kredibilitas koperasi di mata masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh politik desa yang kerap menjadikan kelembagaan ekonomi sebagai arena perebutan pengaruh antar tokoh lokal atau instrumen politik menjelang pemilihan kepala desa. Jika tata kelola Kopdes tidak dirancang dengan prinsip demokratis, independen, dan transparan, maka misi utamanya sebagai pemacu ekonomi kolektif berpotensi terdegradasi oleh kepentingan jangka pendek.

Dalam konteks ini, tata kelola Kopdes Merah Putih perlu dibangun di atas prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam bentuk struktur organisasi yang jelas, sistem pengambilan keputusan yang demokratis, serta manajemen keuangan yang terbuka dan dapat diaudit oleh seluruh anggota. Pemetaan aktor ekonomi lokal, identifikasi potensi duplikasi fungsi, serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan merupakan langkah penting untuk menghindari resistensi sosial. Dengan demikian, Kopdes dapat memperkuat basis kepercayaan masyarakat dan meminimalkan risiko konflik. Di sisi lain, harmonisasi kebijakan lintas sektor antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, serta Kementerian Dalam Negeri juga perlu dilakukan untuk menghindari fragmentasi sistem pelaporan, pengawasan, dan evaluasi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan efektivitas Kopdes dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Akhirnya, keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengawas kelembagaan. Literasi keuangan, pemahaman atas hak dan kewajiban sebagai anggota, serta kemampuan mengakses teknologi digital merupakan prasyarat penting agar anggota tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan pengawas aktif koperasi. Kopdes juga harus menyediakan ruang deliberatif, seperti forum musyawarah anggota dan kanal pelaporan yang aman, guna memastikan suara masyarakat dapat tersalurkan tanpa tekanan. Mekanisme audit internal

yang independen serta evaluasi berkala harus diterapkan untuk menjamin akuntabilitas pengurus. Dengan pendekatan kontekstual, partisipatif, dan kolaboratif, Kopdes Merah Putih dapat berkembang sebagai pilar pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat nilai-nilai gotong royong dan kemandirian masyarakat desa dalam kerangka pembangunan nasional.

Upaya membangun kapabilitas kelembagaan koperasi desa, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), tidak dapat dilakukan secara instan karena memerlukan strategi penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan yang dapat ditempuh antara lain melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi, sekolah vokasi, maupun lembaga kursus keuangan desa yang relevan dengan konteks lokal. Kolaborasi ini akan memperkuat akar sosial koperasi, menjadikannya bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi juga wadah pembelajaran bersama. Dengan adanya pelibatan universitas dan lembaga pendidikan, diharapkan terbentuk modul pelatihan yang mampu mencetak kader-kader kewirausahaan dan kepemimpinan baru di bidang ekonomi desa, sehingga Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi simbol kedaulatan ekonomi masyarakat desa, bukan hanya proyek temporer.

Dalam perspektif teori sistem pengendalian intern, keberlangsungan lembaga ekonomi seperti koperasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi potensi penyimpangan secara tepat. Sistem pengendalian bukan hanya aktivitas administratif, melainkan bagian integral dari manajemen risiko dan tata kelola kelembagaan. Hal ini penting karena Kopdes Merah Putih akan beroperasi dalam skala luas, menjangkau berbagai wilayah desa dengan kondisi sosial-ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, desain pengawasan harus bersifat multi-level, responsif, serta adaptif terhadap dinamika lokal yang terus berubah.

Langkah pemerintah dalam mencanangkan pelatihan bagi 240.000 pengawas koperasi pada Agustus 2025 merupakan upaya penting dalam memperkuat kapasitas eksternal pengawasan. Namun, pengawasan eksternal tidak boleh berdiri sendiri, karena garis pertahanan pertama tetap berada pada sistem pengawasan internal. Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah pembentukan tim audit internal yang bekerja secara rutin setiap tiga hingga enam bulan untuk memeriksa laporan keuangan, menilai kepatuhan terhadap prinsip koperasi, serta mengevaluasi kinerja usaha. Audit internal ini berfungsi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sarana diagnosis dini dalam mendeteksi penyimpangan.

Efektivitas pengawasan internal juga ditentukan oleh keberadaan dewan pengawas yang kompeten, independen, dan tidak memiliki afiliasi langsung dengan pengurus harian. Pemilihan dewan pengawas tidak seharusnya didasarkan pada kedekatan politik atau hubungan sosial, melainkan pada merit, pengalaman, serta kompetensi teknis yang dimiliki. Untuk memperkuat kapasitas dewan pengawas, diperlukan pelatihan khusus mengenai prinsip governance, pengendalian intern, serta etika kepengawasan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan koperasi akan sangat membantu dalam mempersiapkan pengawas yang berkualitas dan berintegritas.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, penerapan sistem pelaporan berbasis aplikasi daring menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab tantangan transparansi dan partisipasi anggota. Melalui sistem ini, anggota dapat mengakses informasi keuangan, memantau kegiatan usaha, serta memberikan umpan balik secara langsung. Selain itu, dinas koperasi di daerah dapat menggunakan sistem digital tersebut untuk melakukan pemantauan berbasis data secara *real-time* sehingga tindakan preventif dapat dilakukan lebih cepat. Transparansi digital ini akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus memperkuat fondasi akuntabilitas Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, pengawasan eksternal tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Audit independen tahunan oleh auditor eksternal yang bebas dari konflik kepentingan dapat memberikan penilaian objektif atas kelayakan finansial dan operasional koperasi. Akan tetapi, hasil audit baru akan bermakna apabila diikuti oleh tindak lanjut berupa sanksi internal yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk pemberhentian pengurus, serta implementasi rekomendasi perbaikan sistemik dalam batas waktu yang ditentukan. Kombinasi pengawasan internal dan eksternal akan menghasilkan tata kelola koperasi yang lebih kokoh dan kredibel.

Dengan adanya sistem pengawasan berlapis mulai dari audit internal, dewan pengawas, partisipasi anggota, auditor independen, hingga pengawasan pemerintah daerah dan pusat, potensi penyimpangan dalam koperasi dapat diminimalisasi secara signifikan. Sistem ini tidak hanya menekan risiko penyalahgunaan, tetapi juga memungkinkan masyarakat desa menjadi penjaga nilai kolektif dan etika koperasi. Apabila tata kelola dan pengawasan dijalankan secara sinergis, Kopdes Merah Putih dapat berkembang menjadi model kelembagaan ekonomi desa yang profesional, dipercaya, serta berakar pada prinsip gotong royong sejati.

Namun, data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 127.000 koperasi yang terdaftar, hanya 60.000 yang aktif, dan bahkan kurang dari 20% yang menggunakan pelaporan keuangan digital. Selain itu, sebanyak 42% koperasi desa tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara reguler, padahal RAT adalah forum tertinggi dalam tata kelola koperasi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi anggota dalam praktik koperasi. Fenomena tersebut menjadi peringatan serius agar kelemahan struktural maupun kultural koperasi tidak kembali terulang pada Kopdes Merah Putih. Dengan skala nasional dan keragaman desa yang tinggi, Kopdes harus dirancang responsif, transparan, serta terstandar agar dapat menghindari kegagalan kelembagaan seperti koperasi-koperasi sebelumnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah memegang peran strategis dalam mengatur dan mengawasi koperasi guna menjamin perlindungan hak serta kewajiban anggota. Melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemerintah menetapkan prinsip-prinsip dasar koperasi, standar tata kelola yang baik, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan koperasi berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks hukum, anggota memiliki hak dan kewajiban sesuai AD/ART, termasuk hak berpartisipasi dalam keputusan dan kewajiban mematuhi hasil rapat anggota. Apabila terjadi kerugian, pengurus koperasi bertanggung jawab atas kesalahan yang disengaja atau kelalaian, sedangkan anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok dan wajib. Dengan demikian, pengaturan dan penegakan hukum oleh pemerintah menjadi instrumen penting untuk menjaga kesehatan dan keadilan koperasi.

Namun, praktik pengelolaan koperasi di lapangan masih menghadapi tantangan, antara lain lemahnya pelaporan keuangan, rendahnya literasi anggota, serta dominasi elite lokal. Program Kopdes Merah Putih hadir sebagai strategi penguatan ekonomi desa dan berpotensi menjadi instrumen transformasi kelembagaan koperasi. Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang kuat, adaptif, partisipatif, serta berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Integrasi regulasi yang jelas, pengawasan berlapis, dan keterlibatan aktif masyarakat desa menjadi faktor utama agar Kopdes Merah Putih dapat menghindari kegagalan koperasi terdahulu dan benar-benar berfungsi sebagai motor kemandirian ekonomi desa.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, A. (2010). *Bung Hatta dan ekonomi Islam*. Kompas.
- Anggono, B. D., et al. (2021). *BPJS Ketenagakerjaan: Aspek politik hukum, kelembagaan, aset dan kepesertaan*. RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, A., Poernomo, F., & Ranuh, I. (2016). *Teori hukum*. Sinar Grafika.
- Firdausy, C. M. (2019). *Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Pro Justisia Yuridika*, 12(5-6), 45-58.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan* (Ed. revisi). RajaGrafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2022). *Pedoman umum governansi koperasi Indonesia (PUG-KOPIN)*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM*. Komnas HAM.
- Kurniawan, L. J., et al. (2015). *Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial*. Intrans Publishing.
- Kusumawardhani, E. (2014). Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso. *Jurnal Ilmiah PPKN IKIP Veteran Semarang*, 2(1).
- Marbun, S. F. (2012). *Hukum administrasi negara I*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Martino, W., & Subagyo, A. (2017). *Seri manajemen koperasi dan UKM: Tata kelola koperasi yang baik*. Deepublish.
- Mertokusumo, S. (2011). *Teori hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. R. (2018). *Politik hukum negara kesejahteraan Indonesia pasca reformasi*. Oase Group.
- Mutis, T. (2012). *Pengembangan koperasi*. PT Grasindo.
- Myra, R. B. (2018). *Hukum koperasi Indonesia (Pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha)*. Kencana.
- Pachta, W. A., Bachtiar, M. R., & Benemay, N. M. (2018). *Hukum koperasi Indonesia (Pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha)*. Kencana.
- Ridwan, H. R. (2010). *Hukum administrasi negara* (Ed. revisi). Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2013). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.

- Riwanto, A. (2018). *Politik hukum negara kesejahteraan Indonesia pasca reformasi*. Oase Group.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi koperasi* (Edisi kedua). Erlangga.
- Sinaga, P. (2022). *Eksistensi menteri negara dalam sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945*. PT Pustaka Mandiri.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan desain negara kesejahteraan (welfare state). *Jurnal Sospol*, 2(1). <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Teubner, G. (1983). Substantive and reflexive elements in modern law. *Law and Society Review*, 17(2), 239-285. <https://doi.org/10.2307/3053348>
- Waryono, A. G., et al. (2012). *Interkoneksi Islam dan kesejahteraan sosial: Teori, pendekatan, dan studi kasus*. Penerbit Samudra Biru.
- Wijayanti, A. (2012). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.